

BAB III

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PARIAMAN

3.1. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman merupakan salah satu Unit mulai operasional tahun 1985, merupakan implelementasi surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan yang berada di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Kota Pariaman sendiri merupakan daerah yang memiliki sejarah panjang sejak masa kolonial Belanda dan memiliki peranan penting dalam perkembangan wilayah Sumatera Barat. Pendirian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman tidak terlepas dari kebutuhan pemerintah untuk menyediakan fasilitas pemasyarakatan yang memadai di wilayah pesisir barat Sumatera. Pariaman yang merupakan kota pelabuhan dan jalur perdagangan penting memerlukan lembaga pemasyarakatan untuk menampung narapidana dari wilayah Pariaman dan sekitarnya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman pada awalnya berdiri di kawasan pasar Kabupaten Padang Pariaman. Namun, seiring dengan semakin pesatnya perkembangan zaman serta perluasan pembangunan di area pasar tersebut, keberadaan bangunan lembaga pemasyarakatan lama menjadi kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk merelokasi bangunan lembaga pemasyarakatan ke lokasi baru yang lebih layak dan strategis. Pada tahun 1984, proses pemindahan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman resmi dilaksanakan. Setelah seluruh proses pembangunan dan persiapan sarana-prasarana selesai, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman mulai dioperasikan pada awal tahun 1985. Sejak saat itu, lembaga ini menjadi fasilitas resmi pemasyarakatan yang melayani proses pembinaan narapidana dan tahanan di wilayah Kota Pariaman dan sekitarnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman

memiliki kapasitas 170 orang dengan luas bangunan mencapai 1.486 m². Seiring berjalannya waktu, lembaga pemasyarakatan ini terus berupaya menyesuaikan diri dengan kebutuhan pembinaan modern, baik melalui peningkatan kualitas sarana fisik maupun pembaruan program pembinaan bagi warga binaan, sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan Indonesia yang menekankan pemulihan dan reintegrasi sosial.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman terletak di Kota Pariaman, tepatnya di Jalan Syech Burhanuddin Karan Aur Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman Sumatera Barat. Secara Geografis, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman terletak di pesisir barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia, berada di wilayah dataran rendah Kota Pariaman dengan luas bangunan 1486 m² kapasitas 170 orang Narapidana terdapat beberapa fasilitas bangunan antara lain :

1. Ruang Kantor Lapas
2. Masjid
3. Aula
4. Lapangan Tennis / Futsal
5. Lapangan Bulu Tangkis / Takraw
6. Rumah Dinas
7. Dapur Umum
8. Klinik
9. Ruang Kunjungan
10. Ruang Bimbingan Kerja
11. Blok Hunian

3.2. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman

1. Visi

Adapun Visi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman ialah Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

2. Misi

Adapun Misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman ialah :

- a.) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
- b.) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas.
- c.) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas.

- d.) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia.
- e.) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- f.) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas

Visi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman, yaitu “Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”, mencerminkan tujuan dasar sistem pemasyarakatan Indonesia yang berorientasi pada kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam literatur hukum pemasyarakatan. Kepastian hukum dalam konteks pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan pidana, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak warga binaan agar tetap memperoleh jaminan perlindungan hukum selama menjalani masa pidana. Untuk mendukung visi tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman mengemban beberapa misi strategis di antaranya mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, pelayanan hukum yang baik, serta penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.

Misi tersebut sejalan dengan pandangan akademisi hukum bahwa keberhasilan pemasyarakatan membutuhkan kerangka hukum yang kokoh, pelayanan yang humanis, dan aparat yang kompeten. Penekanan pada penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman mencerminkan prinsip hukum modern yang menyatakan bahwa sistem pemidanaan harus tetap mengedepankan martabat manusia, baik sebagai subjek maupun objek pembinaan pemasyarakatan. Misi penguatan manajemen administrasi dan profesionalitas aparatur juga sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi untuk menciptakan lembaga pemasyarakatan yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

3.3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman

Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman terdiri atas :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - a.) Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan
 - b.) Kepala Urusan Umum
3. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
4. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja
 - a.) Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan
 - b.) Kepala Sub Seksi Perawatan Napi/Anak Didik
 - c.) Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja
5. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
 - a.) Kepala Sub Seksi Keamanan
 - b.) Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib Bagan

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman



Sumber Bagan Struktur Lapas Pariaman tahun 2025

Berdasarkan bagan di atas dapat diketahui bahwa Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman adalah yang terdiri atas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan dibagi menjadi 2 yaitu Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan, dan Kepala Urusan Umum. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari empat Pos Kepala Regu Pengamanan atau disebut juga Karupam, 57 yaitu Karupam 1, Karupam 2, Karupam 3, Karupam 4. Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja yang terdiri atas Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, Kepala Sub Seksi Perawatan Narapidana/ Anak Didik, dan Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja. Dan bagian Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban terdiri dari 2 yaitu Kepala Sub Seksi Keamanan dan Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

Gambar 3.2
Struktur Organisasi SUB Bagian Tata Usaha
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman



Sumber Bagan Struktur Lapas Pariaman tahun 2025

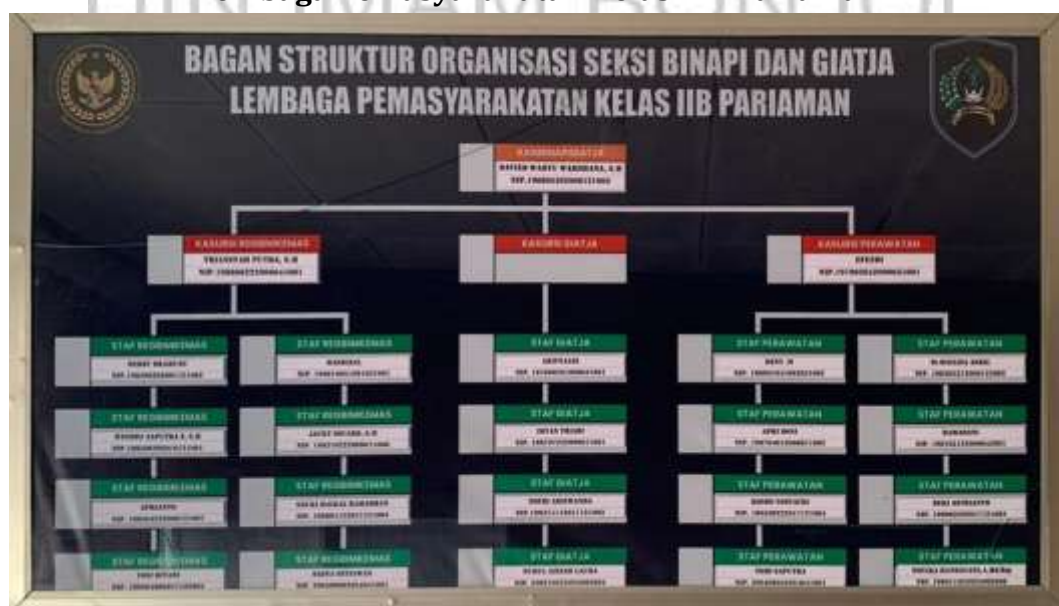
Berdasarkan bagan Struktur di atas dapat diketahui bahwa Kepala Sub Bagian Tata Usaha yaitu Hendri Eka Putra, A.Md. K3., S.H., dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan yaitu Hengki Marzuki. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan memiliki tujuh orang staf yaitu Adriyan Yulda, Eko Indera, S.H., Gusri Winda, S.Pd., Oki Putra Sanjaya, Febby Triana, Anggun Citra O, Putri Diana
2. Kepala Urusan Umum yaitu Irman Kepala Urusan Umum memiliki staf yaitu Fadlul Fauzi, Albert Haryadi, Vicko Setiawan.

Berdasarkan bagan struktur diatas dapat diketahui bahwa Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan adalah Rezky Pratama, Amd., S,H yang memiliki Staff Rudini S,H dan pembagian empat Pos Kepala Regu Pengaman yaitu :

1. Karupam 1 adalah Joni Effendi
2. Karupam 2 adalah Porasman
3. Karupam 3 adalah Benny Saputra
4. Karupam 4 adalah Chandra Eka Mulya

Gambar 3.3
Struktur Organisasi Seksi Binapi Dan Giatja
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman



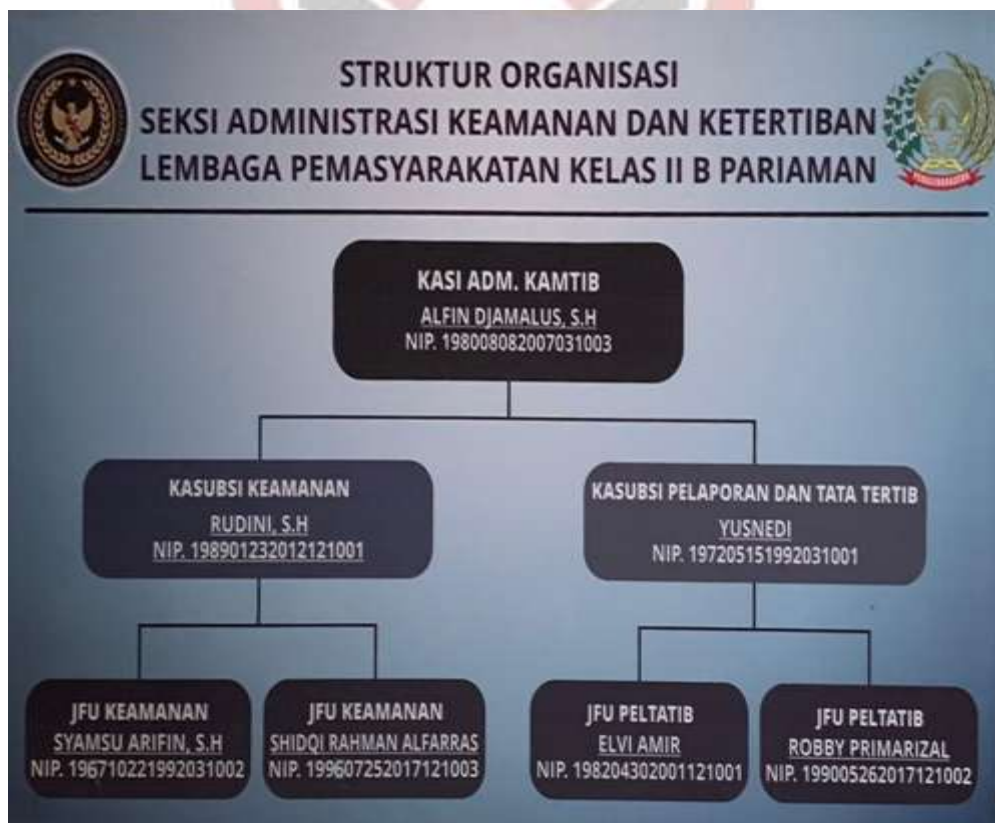
Sumber Bagan Struktur Lapas Pariaman tahun 2025

Berdasarkan bagan struktur di atas dapat diketahui bahwa Kepala Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik dan Kegiatan Kerja adalah Davied Wahyu Wardhana S,H, yang terdiri dari 3 bagian yaitu :

1. Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan adalah Triansyah Putra, S.H yang memiliki 8 orang staf yaitu Debby Dramudy, Wendry Saputra S, S.H., Aprianto, Yosi Rivani, Masrizal, Jacky Ocard, S.H., Sauki Haikal Ramadhan, dan Daffa Setiawan.
2. Kepala Subseksi Kegiatan Kerja pada saat ini kosong karena sudah pensiun, yang memiliki staff 4 orang yaitu Arifnaldi, Irvan Triadi, Nofri Ariswanda, dan Nurul Azizah Laura.
3. Kepala Subseksi Perawatan Narapidana/ Anak Didik adalah Efendi, yang memiliki staff 8 orang yaitu Beny. M., Apri Doni, Ridho Yosyafri, Tomi Saputra, Dr.Mailisa Asril, Ramadani, Deki Astrianto, dan Novika Handayani, A.Md.Kep.

Gambar 3.4.

Struktur Organisasi Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman



Sumber Bagan Struktur Lapas tahun 2025

Berdasarkan bagan struktur diatas dapat diketahui bahwa Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib adalah Alfin Djamalus, S.H yang memiliki dua bagian yaitu :

1. Kepala Subseksi Keamanan adalah Rudini, S.H yang memiliki staff 2 orang yaitu Syamsu Arifin, S.H dan Shidqi Rahman Alfarras.
2. Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib adalah Yusnedi yang memiliki dua staff yaitu Elvi Amir dan Robby Primarizal.

3.4 Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman

Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan menyebabkan berbagai dampak negatif yang mempengaruhi efektivitas pembinaan, seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Ruang tidur, kamar mandi, dan area kegiatan menjadi tidak memadai untuk kebutuhan seluruh narapidana. Selain itu, Keterbatasan ruang dan waktu membuat program seperti pelatihan keterampilan, kegiatan keagamaan, dan pendidikan tidak dapat dijalankan dengan maksimal, yang menghambat pencapaian tujuan undang-undang di lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Berikut adalah tabel rincian jenis kejahatan serta jumlah narapidana :

NO	Jenis Kejahatan	Narapidana			Jumlah Narapidana
		Pria	Wanita	Anak	
1	Pembakaran	1			1
2	Memalsu Materai/Surat	2			2
3	Kesusilaan	3			3
4	Perjudian	4			4
5	Pembunuhan	9			9
6	Penganiayaan	4			4
7	Pencurian	38			38
8	Perampokan	1			1
9	Memeras/Mengancam	1	1		2
10	Penggelapan	15			15
11	Penipuan	5			5
12	Migas	2			2
13	Narkotika	358	3	1	362
14	Korupsi	12			12
15	Lain-lain	1			1
16	Kekerasan terhadap Wanita dan Anak	130			130

17	Pencucian Uang	1			1
18	Pelanggaran Lalu Lintas	1			1
19	Informasi dan Transaksi Elektronik	2			2
20	Pangan	1			1
21	Kekerasan Seksual	10			10
Jumlah		601	4	1	606

Jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman mencapai 606 narapidana pada Desember 2025. Idealnya, narapidana seharusnya 170 orang, hal ini menandakan bahwa sistem pembinaan dan rehabilitasi yang ada perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar lebih efektif dalam mengubah perilaku narapidana dan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat.



UIN IMAM BONJOL
PADANG